

Determinan agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Carina Florensia*, Risanda Alirastra Budiantoro

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: charinaflorensia@students.unnes.ac.id)

Abstract

This study aims to examine the effect of profitability, thin capitalization, capital intensity, firm size, and independent commissioners on tax aggressiveness in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023. Tax aggressiveness is measured using the Effective Tax Rate (ETR) as a proxy. The study employs a quantitative approach with panel data regression, involving 29 firms selected through purposive sampling. The Common Effect Model (CEM) is identified as the best-fitting model. The findings reveal that profitability and independent commissioners have a negative and significant impact on tax aggressiveness, while thin capitalization, capital intensity, and firm size show no significant effect. These results emphasize the importance of internal corporate governance, particularly the supervisory role of independent commissioners, in reducing tax avoidance behavior. Policy implications suggest the need for stronger tax oversight based on firm characteristics and the adoption of advanced technologies for early detection of avoidance practices. The study is limited to the banking sector; future research should expand across industries and consider broader governance variables.

Keywords: Profitability, Thin Capitalization, Capital Intensity, Company Size, Independent Commissioner.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, thin capitalization, capital intensity, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Agresivitas pajak diukur menggunakan proxy Effective Tax Rate (ETR). Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode regresi data panel, melibatkan 29 perusahaan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Model terbaik yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara variabel thin capitalization, capital intensity, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola internal, khususnya peran pengawasan oleh komisaris independen, dalam menekan perilaku penghindaran pajak. Implikasi kebijakan mendorong perlunya penguatan pengawasan berbasis karakteristik perusahaan serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi indikasi penghindaran pajak secara lebih dini. Penelitian ini terbatas pada sektor perbankan; penelitian selanjutnya disarankan mencakup sektor lain serta mempertimbangkan variabel tata kelola yang lebih luas.


Kata kunci: Profitabilitas, *Thin Capitalization*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen.

How to cite: Florensia, C., & Budiantoro, R. A. (2025). Determinan agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(1), 121–140. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i1.1784>



1. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara pemerintah Indonesia memiliki sumber pendapatan, salah satu penerimaan pendapatan yaitu pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pembiayaan pembangunan (Pradana et al., 2024). Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur pentingnya pajak pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh individu atau badan sebagai wajib pajak bersifat wajib, tidak diberikan timbal balik secara langsung, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, dengan tujuan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Gambar 1. Persentase Pendapatan Negara Sektor Pajak Tahun 2019-2023
Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Gambar 1 menggambarkan penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir. Dalam sistem keuangan negara, pajak memiliki peran yang sangat vital sebagai sumber utama penerimaan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Namun, realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 dan 2020, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target, masing-masing sebesar 86,55 persen dan 91,50 persen. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh perlambatan ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19. Sebaliknya, pada tahun 2021 sebesar 107,15 persen hingga 2022 sebesar 114,04 persen dan pada tahun 2023 tetap melampaui target sebesar 101,69 persen, Peningkatan ini didorong oleh proses pemulihan ekonomi, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak oleh pemerintah.

Fluktuasi realisasi pendapatan pajak ini menjadi perhatian penting, karena dapat memengaruhi kestabilan fiskal negara. Ketika realisasi pajak tidak mencapai target, pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, bagi dunia usaha, perubahan kebijakan perpajakan akibat ketidakpastian penerimaan negara dapat menciptakan

ketidakpastian usaha. Selain itu, kinerja penerimaan cukai turut terdorong oleh kebijakan tarif cukai hasil tembakau, efektivitas pengawasan, dan peningkatan aktivitas ekspor-impor (Kementerian Keuangan RI, 2022)

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan data dari World Bank, rata-rata *tax ratio* negara-negara berkembang berkisar di angka 15–20 persen, bahkan negara maju seperti negara-negara Skandinavia bisa mencapai 30 persen lebih. Dengan *tax ratio* yang masih berkisar 10 persen, Indonesia tergolong memiliki kapasitas fiskal yang masih rendah, yang menunjukkan masih banyak potensi pajak yang belum tergarap secara optimal. Berdasarkan data dari Bank Dunia rendahnya rasio pajak di Indonesia pada tahun 2022 tetap menjadi tantangan yang belum teratasi, dengan rasio pajak sebesar 10,38 persen, posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN masih tertinggal jauh dibandingkan Thailand mencapai 17,18 persen, diikuti oleh Vietnam sebesar 16,21 persen, Singapura sebesar 12,96 persen, dan Kamboja dengan rasio sebesar 12,04 persen. Sementara itu, Indonesia masih berada di bawah keempat negara tersebut, dan hanya unggul dibandingkan Laos dengan rasio 9,46 persen, Myanmar sebesar 5,78 persen, serta Brunei Darussalam sebesar 1,30 persen dalam hal rasio pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Upaya untuk menghindari atau mengurangi beban pajak sering dikenal sebagai perencanaan pajak atau *tax planning*. Menurut Suandy (2017) Beberapa faktor mendorong wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak yaitu: (1) semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan, semakin tinggi potensi pelanggaran; (2) jika biaya suap petugas pajak rendah, kecenderungan melanggar aturan pajak meningkat; (3) semakin kecil risiko pelanggaran terdeteksi, semakin besar peluang wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; (4) terkait sanksi yang diterapkan, jika sanksinya ringan, maka kecenderungan untuk melanggar aturan pajak juga akan semakin besar.

Strategi *tax aggressiveness* dianggap menguntungkan perusahaan, karena penghematan pajak dapat meningkatkan laba untuk investasi, sehingga berpotensi meningkatkan keuntungan di masa depan. Namun, tindakan ini juga berisiko, termasuk sanksi denda dari otoritas pajak dan penurunan harga saham jika pemegang saham mengetahui strategi tersebut. Bagi pemerintah, perilaku agresif terhadap pajak oleh perusahaan ini dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Syafrizal & Sugiyanto, 2022).

Namun, di sisi lain, praktik tersebut sering kali tidak hanya dipicu oleh kepentingan eksternal, tetapi juga berasal dari dinamika internal perusahaan itu sendiri. Teori keagenan membahas hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen), yang memiliki peran terpisah. Keduanya bertujuan memaksimalkan keuntungan, namun tujuan ini tidak selalu selaras (Wardoyo et al., 2021). Teori agensi juga mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen dapat memperburuk masalah ini, di mana manajemen yang lebih mengetahui detail pengelolaan pajak mungkin mengeksploitasi ketidaktahuan pemegang saham untuk mengambil keputusan yang lebih agresif terkait pajak (Widayat & Kawedar, 2024).

Teori yang digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel profitabilitas, *thin capitalization*, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak adalah *agency theory*. Pertama, keterkaitan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak. *Agency theory* mengasumsikan bahwa semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungannya untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kewajiban pajak yang harus dibayar seiring dengan pertumbuhan laba perusahaan. Kedua, keterkaitan antara *thin capitalization* dengan agresivitas pajak dalam *agency theory*. Menurut teori ini, *thin capitalization* dengan menggunakan beban bunga dapat mengurangi pembayaran beban pajak. Manajer cenderung memanfaatkan struktur utang tinggi untuk menekan beban pajak, demi meningkatkan kinerja atau kompensasi pribadi.

Ketiga, keterkaitan antara *capital intensity* dengan agresivitas pajak dalam *agency theory*. Menurut teori ini, Semakin tinggi nilai aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula beban depresiasi yang dihasilkan. Beban ini juga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Keempat, keterkaitan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Teori ini berpendapat Perusahaan besar cenderung lebih aktif dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, karena besarnya laba yang dimiliki mendorong manajemen untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Kelima, keterkaitan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Teori ini berpendapat bahwa semakin besar proporsi dari dewan komisaris independen sehingga semakin besar pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan maka dapat meminimalisir tindakan manajemen dalam melakukan tindakan agresif terhadap pajak.

Pada tahun 2022 adalah dugaan praktik suap yang melibatkan PT Bank Panin Tbk (PNBP). Kasus ini bermula dari temuan petugas pajak terkait kewajiban pajak Bank Panin untuk periode 2016–2019 yang mencapai sekitar Rp 900 miliar, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Menanggapi temuan tersebut, pihak Bank Panin diduga melakukan tindakan suap terhadap pemeriksa pajak dengan tujuan untuk menurunkan jumlah kewajiban pajak, sehingga nominal pajak yang semula Rp 900 miliar dikurangi secara tidak sah menjadi hanya sekitar Rp 300 miliar (Kompas.com, 2022).

Perbedaan pada pengakuan pendapatan dan biaya dapat menimbulkan rekonsiliasi yang memengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu dasar utama dalam penghitungan jumlah pajak terutang (Pradhana & Nugrahanto, 2021). Menjadi celah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, sehingga menimbulkan faktor-faktor yang dapat terjadinya tindakan tersebut. Peneliti sebelumnya Latifah & Nugraha (2023) menemukan bahwa *capital intensity*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Kusuma & Maryono (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sementara itu, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut Febrilyantri (2020) menyatakan bahwa *earnings management* tidak mempengaruhi agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas negatif signifikan dan *size* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan peneliti yang dilakukan oleh Sari & Rahayu (2020) menyatakan bahwa variabel likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas perusahaan, sementara variabel ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh negatif. Di sisi lain, variabel leverage tidak menunjukkan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Variasi hasil temuan ini menegaskan bahwa agresivitas pajak merupakan isu yang masih kompleks dan relevan untuk dikaji lebih lanjut. Dengan fokus pada sektor perbankan yang memiliki karakteristik pelaporan keuangan dan regulasi yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan menjadi fokus penelitian ini karena sektor tersebut Sebagai bagian dari industri yang berperan sebagai perantara keuangan, bank memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi terkait pajak. Secara khusus, rumusan masalah yang diajukan apakah profitabilitas, thin capitalization, capital intensity, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, serta apakah komisaris independen berpengaruh negatif signifikan.

Fokus penelitian ini penting karena agresivitas pajak dapat berdampak pada penerimaan negara dan mencerminkan strategi pengelolaan pajak perusahaan yang berisiko. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengendalian perilaku pajak korporasi, di mana pemahaman terhadap faktor internal perusahaan, seperti kinerja keuangan dan struktur tata kelola, menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi regulator dan perusahaan dalam menyusun kebijakan perpajakan serta penguatan tata kelola perusahaan, guna menciptakan praktik perpajakan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Teori agensi merupakan dasar yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen. Hubungan agensi didefinisikan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak, yaitu prinsipal (pemilik), menunjuk agen (manajemen) untuk melaksanakan tugas atau layanan tertentu atas nama prinsipal, termasuk memberikan wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi berkaitan dengan penyelesaian dua permasalahan utama yang mungkin muncul dalam hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen). Permasalahan pertama muncul ketika tujuan prinsipal dan agen saling bertentangan, sementara prinsipal kesulitan memastikan apakah agen telah bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Permasalahan kedua terjadi saat prinsipal dan agen memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi risiko.

Dalam konteks penelitian ini, terkait dengan agresivitas pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk melakukan manipulasi atau rekayasa terhadap laba perusahaan dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Tindakan manipulasi atau rekayasa ini terjadi akibat adanya ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan prinsipal. Hal ini berbeda dengan para investor, yang cenderung tidak menginginkan adanya praktik agresivitas pajak, karena tindakan semacam itu dianggap dapat mengganggu kelangsungan usaha dan berpotensi menimbulkan konflik hukum.

Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mencapai target yang diharapkan oleh prinsipal. Perusahaan dengan tingkat *Return on Assets* (ROA) yang tinggi cenderung memiliki profitabilitas yang lebih besar. *Return on Assets* (ROA) yang tinggi memberikan perusahaan peluang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Erlina, 2021). Keterkaitan antara profitabilitas dan teori agensi dapat dijelaskan melalui fakta bahwa peran kepentingan yang berbeda antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam struktur perusahaan. Laba perusahaan selalu berkaitan dengan beban pajak, dimana semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Manajer yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi perusahaan dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk merancang strategi penghindaran pajak (Febrilyantri, 2020). Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2023), Anggara & Desitama (2023) dan Maulana (2020) menunjukkan bahwa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan, yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Thin Capitalization

Sistem dalam *thin capitalization* bertujuan untuk memaksimalkan jumlah utang dan meminimalkan modal, sehingga beban bunga atas utang tersebut meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Indriyani & Siarwi, 2025). berdasarkan teori agensi, manajemen strategi ini untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham dengan proporsi utang berbunga yang lebih besar dibandingkan modal sendiri, *thin capitalization* memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga dari utang sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*), sehingga secara langsung menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Fathurrahman et al., 2021). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laurensia (2022), Sinaga & Siagian (2023) dan Lestari & Syofyan (2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi rasio utang dibandingkan dengan modal, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

H2: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Capital Intensity

Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai strategi untuk mengurangi dan mengoptimalkan beban pajak. Tingginya intensitas aset tetap memberikan keuntungan dalam perhitungan pajak, karena beban penyusutan yang melekat pada aset tersebut termasuk dalam kategori biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Selaras dengan teori agensi, pemberian wewenang dari pemegang saham kepada manajer dapat mendorong manajer untuk bertindak oportunistik dalam mengalokasikan dana perusahaan ke aset tetap (Dewi & Nustini, 2024). Hal ini dilakukan dengan tujuan memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang pajak guna memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan penemuan Sriyani & Afriyenti (2024), Asianingrum & Nursyirwan (2024) dan Syafrizal & Sugiyanto (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Karena perusahaan dengan tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajaknya.

H3: Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Ukuran Perusahaan

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran atau agresivitas pajak (Junensie et al., 2020). Menurut Lienda et al. (2023), berdasarkan teori keagenan perusahaan besar memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti aset perusahaan untuk memaksimalkan kenaikan biaya kinerja agen. Agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan memiliki tugas untuk meningkatkan ukuran perusahaan demi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Peningkatan laba yang diperoleh perusahaan akan mendorong agen untuk mengambil langkah-langkah agresif dalam perpajakan guna mengurangi beban pajak perusahaan tanpa mengurangi biaya kinerja (Widayanti & Rikah, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian Magfira & Murtanto (2021) dan Latifah & Nugraha (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Karena perusahaan besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR).

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Komisaris Independen

Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh peran komisaris independen yang lebih besar dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga potensi tindakan agresif dalam pengelolaan pajak dapat diminimalkan. Konflik agensi muncul karena pemegang saham kesulitan untuk memonitor dan mengontrol keputusan serta tindakan manajemen (Nugroho & Rosidy, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditia et al. (2024), Rizki et al. (2023) dan Bernhard & Veny (2024) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif yang

signifkan terhadap agresivitas pajak karena tindakan dalam penghindaran pajak ditentukan dari oleh proporsi pada komisari independen dalam menjalankan kewajibannya.

H₅: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pengujian hipotesis melalui analisis regresi data panel. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Populasi penelitian mencakup perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2023, yang dipilih karena mencerminkan kondisi ekonomi yang fluktuatif, termasuk masa pandemi dan pemulihan ekonomi, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap praktik agresivitas pajak. Sehingga didapat 29 perusahaan sampel dengan 145 unit data untuk di analisis.

Tabel 2. Pengambilan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Sampel
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 2019-2023.	47
2	Perusahaan yang mencatatkan laba selama periode 2019-2023.	(12)
3	Data yang berkaitan dengan variabel penelitian tersedia secara lengkap dalam laporan keuangan tahunan untuk periode 2019-2023.	(6)
Jumlah Sampel		29
Tahun Pengamatan		5
Total Sampel Penelitian (29x5)		145

Sumber: Data diolah peneliti (2024-2025)

Penelitian ini menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dependen dengan pengukuran variabel *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, *thin capitalization*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan dapat mendorong penghindaran pajak. *Thin capitalization* mencerminkan penggunaan utang untuk mengurangi beban pajak melalui bunga. *Capital intensity* memungkinkan efisiensi pajak lewat penyusutan aset tetap. Ukuran perusahaan berhubungan dengan kapasitas sumber daya dalam merancang strategi pajak. Sementara komisaris independen berperan dalam mengawasi kebijakan manajemen agar tetap patuh pada regulasi perpajakan.

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi data panel yaitu yang menggabungkan data time series dan cross section. Pemilihan model menggunakan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *Lagrange Multiplier* kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya, dilakukan uji F, uji T, dan analisis koefisien determinasi (R²) untuk mengukur pengaruh dan kekuatan hubungan antar variabel. Model Analisis regresi data panel yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 PROF + \beta_2 TC_{it} + \beta_3 CI_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 KI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Tabel 3 Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Rumus	Skala
Agresivitas Pajak (ETR) (Frank et al., 2009)	Upaya yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan metode yang tergolong dalam <i>tax evasion</i> maupun tidak	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Profitabilitas (PROF) (Sartono, 2012)	kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang berkaitan dengan penjualan, total aset dan modal yang dimiliki.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
<i>Thin Capitalization</i> (TC) (Winarto & Daito, 2021)	pilihan investasi yang diambil perusahaan untuk mendanai aktivitas operasionalnya dengan menjadika utang sebagai sumber utama dalam struktur modalnya.	$DER = \frac{\text{Utang}}{\text{Ekuitas}}$	Rasio
<i>Capital Intensity</i> (CI) (Ihsan et al., 2023)	rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengalokasikan modalnya.	$CI = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan (ZISE) (Hormati, 2009)	suatu ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan skala besar atau kecilnya.	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$	Rasio
Komisaris Independen (KI) (Mulyadi et al., 2021)	individu yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun, karena perannya sebagai pihak netral	$KI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$	Rasio

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Hasil Analisis Statistik Deskriptif


Analisis deskriptif digunakan untuk mengevaluasi kondisi data dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan menggambarkan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi. Penelitian ini melibatkan beberapa variabel, yaitu agresivitas pajak, profitabilitas, *thin capitalization*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen. Berdasarkan ringkasan statistik Tabel 4, agresivitas pajak (Y) memiliki nilai rata-rata 0,24965 dengan nilai maksimum 0,91755 dan minimum 0,01221, menunjukkan adanya variasi antar perusahaan. Variabel profitabilitas (X1), *thin capitalization* (X2), dan *capital intensity* (X3) menunjukkan rentang nilai yang cukup lebar, mencerminkan perbedaan karakteristik keuangan antar perusahaan. Ukuran perusahaan (X4) relatif stabil dengan nilai rata-rata 31,74, sedangkan

komisaris independen (X5) memiliki nilai rata-rata 0,53, menunjukkan proporsi yang cukup seimbang dalam struktur dewan. Variasi antar data menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yang dapat memengaruhi hubungan dengan variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	(Y)	(PROF)	(TC)	(CI)	(SIZE)	(KI)
Mean	0,24965	2,15958	4,92661	2,86546	31,7469	0,52983
Median	0,22580	1,45000	4,81200	2,03752	31,9716	0,50000
Maximum	0,91755	13,5800	16,0786	17,8565	35,3154	0,70000
Minimum	0,01221	0,04000	0,31190	0,42011	27,5836	0,33333
Std. Dev	0,10092	2,36355	3,09170	2,66232	1,93604	0,10463
Skewness	2,67696	2,29750	0,93074	2,62058	-0,03111	-0,21942
Kurtosis	17,0519	9,03568	4,23504	11,3146	2,15370	2,21453

Hasil Uji Asumsi Klasik



Gambar 1. Gambar Histogram Normalitas

Berdasarkan Gambar 1, diagram batang yang ditampilkan memperlihatkan sebaran data yang cenderung merata. Selain itu, nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,249632, yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini distribusi normal.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

	(PROF)	(TC)	(CI)	(SIZE)	(KI)
(PROF)	1.000000	-0.432370	0.010391	-0.103378	-0.081925
(TC)	-0.432370	1.000000	-0.264790	0.420016	0.175464
(CI)	0.010391	-0.264790	1.000000	-0.416530	-0.215270
(SIZE)	-0.103378	0.420016	-0.416530	1.000000	0.047185
(KI)	-0.081925	0.175464	-0.215270	0.047185	1.000000

Berdasarkan Tabel 8, uji multikolinieritas, menunjukkan bahwa hasil kurang dari 0,9 dan sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas atau lolos uji dari multikolinieritas.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

DL	DU	DW	4-DU	4-DL	Keputusan
1,6580	1,8004	1,8110	2,1996	2,3420	Tidak terdapat autokorelasi

Berdasarkan Tabel 9 nilai Durbin-Watson (DW) yang dihitung adalah 1,8110, yang terletak di antara batas atas (DU) 1,8004 dan 4-DU 2,1996. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif, karena nilai DW lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4-DU. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya autokorelasi yang signifikan.

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-Statistic	0,557628	Prob. F (5,139)	0,7323
Obs*R-Squared	2,851301	Prob. Chi-Square (5)	0,7229
Scaled explained SS	23,73320	Prob. Chi-Square (5)	0,0002

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch Pagan Godfrey Test, nilai probabilitas *Obs*R-Squared* adalah 0,7229. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel telah dilakukan dalam penelitian ini, dan berdasarkan hasil uji pemilihan model yaitu dalam uji *chow*, uji *hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*, diperoleh bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Model ini dipilih karena memberikan hasil yang paling sesuai dengan karakteristik data serta memenuhi kriteria analisis yang telah ditetapkan.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,569734	0,168509	3,381020	0,0009
Prof	-0,010374	0,003885	-2,670300	0,0085
TC	0,000455	0,003299	0,137981	0,8905
CI	-0,004421	0,003497	-1,264415	0,2082
SIZE	-0,006793	0,005015	-1,354509	0,1778
KI	-0,135151	0,081356	-2,293477	0,0289
R-squared		0.081504		
Adjusted R-squared		0.048465		
F-Statistic		2.466885		
Prob (F-statistic)		0.035569		

Uji Koefisien Determinan dan F

Berdasarkan Tabel 11 menghasilkan nilai *R-squared* 0,081504, yang berarti bahwa garis regresi menjelaskan sebesar 8,1504 persen Variabel profitabilitas (X1), *thin capitalization* (X2), *capital intensity* (X3), ukuran perusahaan (X4) dan komisaris independen (X5) memiliki proporsi pengaruh terhadap agresivitas pajak (Y) sebesar 8,15 persen. Maka sisanya sebanyak 91,84 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Sementara Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F statistik terhadap nilai F-tabel pada tingkat signifikansi tertentu (α), atau dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistik dengan α (misalnya 0,05). Hasil uji simultan dimana nilai prob (F-Statistic) sebesar 0.035569 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas, *thin capitalization*, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan komisaris independen secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap agresivitas pajak menggunakan model Common Effect Model (CEM). Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (X_1) memiliki t hitung $-2,670300$ lebih kecil dari t tabel $1,976692$ dengan nilai probabilitas $0,0085$ ($< 0,05$), sehingga H_1 ditolak. Variabel thin capitalization (X_2) memiliki t hitung $0,137981$ dan probabilitas $0,8905$ ($> 0,05$), yang berarti H_2 ditolak. Selanjutnya, capital intensity (X_3) menunjukkan t hitung $-1,264415$ dan probabilitas $0,2082$ ($> 0,05$), sehingga H_3 juga ditolak. Ukuran perusahaan (X_4) memiliki t hitung $-1,354509$ dan probabilitas $0,1778$ ($> 0,05$), sehingga H_4 ditolak. Sementara itu, variabel komisaris independen menunjukkan t hitung $-2,293477$ lebih kecil dari t tabel dan probabilitas $0,0289$ ($< 0,05$), sehingga H_5 diterima. Dengan demikian, dari kelima variabel yang diuji, hanya komisaris independen yang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.2 Pembahasan

Profitabilitas dan Agresivitas Pajak

Pada hipotesis pertama H_1 ditolak, yang berarti menghasilkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan tahun 2019-2023. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas yang diukur melalui rasio ROA (*Return on Asset*) memiliki dampak negatif yang signifikan dalam mendeteksi penghindaran pajak. ROA yang tinggi cenderung menurunkan ETR, namun hal ini tidak selalu menunjukkan penghindaran pajak. Penurunan ETR bisa disebabkan oleh efisiensi operasional atau pemanfaatan insentif pajak secara sah. ROA dapat digunakan auditor sebagai indikator awal untuk menilai kepatuhan pajak perusahaan (Laurensia, 2022). Menurut Meldisthy et al. (2024) ketika profitabilitas perusahaan meningkat, tingkat agresivitas pajaknya justru mengalami penurunan.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) dalam konteks pengambilan keputusan, di mana terdapat potensi konflik kepentingan antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks ini, manajemen memiliki insentif untuk terlibat dalam praktik agresif terkait pajak untuk meningkatkan laba jangka pendek, yang dapat meningkatkan kompensasi mereka. Namun, jika profitabilitas perusahaan meningkat, manajemen lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka, karena laba yang lebih tinggi berarti beban pajak yang lebih besar, dan mereka ingin menjaga reputasi perusahaan serta hubungan baik dengan otoritas pajak (Wardani et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diviariesty & Cahyani (2024), Nisaakmala & Umar (2024) dan Christina & Wahyudi (2022) dalam penelitiannya menghasilkan profitabilitas berpengaruh negatif yang signifikan. Perusahaan yang mampu memperoleh keuntungan besar juga harus bersiap untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Thin Capitalization dan Agresivitas Pajak

Pada hipotesis kedua H_2 ditolak yang berarti menghasilkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan

tahun 2019-2023. Menurut Diana & Umaimah (2024) Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan biaya bunga atas utang sebagai strategi untuk menekan laba yang menjadi dasar perhitungan pajak. Sebaliknya, utang digunakan murni sebagai sumber pembiayaan guna mendukung kebutuhan operasional dan ekspansi bisnis.

Hal ini tidak sejalan dalam konteks teori agensi yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976), manajemen menggunakan utang untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak karena dengan kebijakan ini dapat memanfaatkan beban bunga yang diperoleh dari pembiayaan utang untuk dijadikan pengurang laba kena pajak. temuan ini menunjukkan bahwa utang tidak selalu dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak, kemungkinan karena adanya regulasi ketat terkait pengurangan bunga pinjaman dan meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan pajak (Muhtadin & Suciati, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Hidayat (2025) dan Putra & Ekawanti (2024) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga didukung oleh peneliti Hutomo et al. (2021) dan Utami et al. (2020) yang berpendapat bahwa pendanaan aset perusahaan masih didominasi oleh ekuitas, sehingga penggunaan utang belum menunjukkan indikasi praktik *thin capitalization* dalam upaya agresivitas pajak.

Capital Intensity dan Agresivitas Pajak

Pada hipotesis ketiga H_3 ditolak yang berarti menghasilkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan tahun 2019-2023. Menurut Rahayu & Kartika (2021) yang menyatakan bahwa Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menunjukkan proporsi aset tetap perusahaan terhadap total aset yang dimilikinya. Ketidakberpengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dapat disebabkan oleh pemanfaatan aset tetap yang lebih difokuskan untuk mendukung operasional bisnis, bukan sebagai instrumen penghindaran pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, dimana manajemen memiliki strategi yang lebih konservatif untuk menghindari risiko hukum, meskipun memiliki aset yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan pajak. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *capital intensity* tinggi belum tentu menunjukkan kecenderungan agresivitas pajak, karena strategi perpajakan yang diambil lebih bergantung pada keseimbangan antara efisiensi pajak dan pengelolaan risiko hukum serta reputasi (Setiawati & Sunarmi, 2024). Manajemen dalam perusahaan dengan *capital intensity* tinggi justru cenderung mengadopsi strategi yang lebih konservatif dalam praktik perpajakan (Christina & Wahyudi, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Angela & Nugroho (2020) dan Ning & Anggraeni (2024) bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, Perusahaan yang berinvestasi dalam aset tetap lebih berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi operasional, bukan pada penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hipotesis keempat H_4 ditolak yang berarti menghasilkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan tahun 2019-2023. Menurut Resmi (2016) perusahaan besar umumnya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam menyusun strategi *tax planning* yang efektif. Ukuran perusahaan hanya merefleksikan skala operasionalnya, tanpa secara langsung (Ramdani & Ardiansyah, 2023).

Hasil penelitian ini tidak didukung dengan teori agensi yang menyatakan semakin besar perusahaan, manajer akan melakukan tindakan yang agresif pada pajak. Namun, manajer akan berupaya untuk mengoptimalkan laba sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum dengan membayar pajak (Yahya et al., 2022). Perusahaan besar lebih disorot oleh publik, pemegang saham, dan regulator, sehingga mereka memiliki insentif kuat untuk menjaga reputasi dan menghindari risiko hukum yang dapat merugikan citra perusahaan (Suartini & Cahyadi, 2022). Oleh karena itu, alih-alih melakukan penghindaran pajak secara agresif, manajer justru mengutamakan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Erlina (2021) dan Rianto & Sugara (2023) yang menyatakan semakin besar ukuran suatu perusahaan, yang diukur berdasarkan total asetnya, tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan praktik agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kecil maupun menengah juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hipotesis kelima H_5 diterima, yang berarti menghasilkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan tahun 2019-2023. Menurut Lestari & Syofyan (2023) keberadaan komisaris independen memberikan manfaat bagi perusahaan karena mereka berperan sebagai profesional yang mengawasi persaingan di antara manajemen tingkat atas. Proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi indikator tingkat kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam agresivitas pajak.

Penelitian ini tidak didukung oleh teori agensi dimana menurut Rohmansyah & Fitriana (2020) mengenai teori agensi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat mengurangi permasalahan agensi, seperti perilaku oportunistik manajemen terkait bonus. Manajemen cenderung berusaha menekan beban pajak guna memaksimalkan bonus yang diterima. Namun, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan serta lebih transparan dalam operasional perusahaan, sehingga agresivitas pajak dapat dikurangi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Dewi (2019) dan Aditia et al. (2024) memiliki pengaruh negatif yang signifikan bahwa semakin banyak komisaris independen semakin tinggi pengawasan yang terjadi pada perusahaan sehingga tindakan agresivitas sangat minim dilakukan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas dan keberadaan komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Artinya, perusahaan yang lebih menguntungkan dan memiliki pengawasan dari pihak independen cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, variabel seperti thin capitalization, capital intensity, dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini menyoroti pentingnya aspek tata kelola internal perusahaan dalam memengaruhi perilaku perpajakan, dibandingkan dengan faktor struktural seperti struktur modal atau skala usaha.

Implikasi dari hasil penelitian ini mendorong perlunya penguatan tata kelola perusahaan, khususnya melalui peran aktif komisaris independen dan komite audit dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni hanya fokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, sehingga tidak mewakili sektor lain. Selain itu, variabel yang digunakan belum mencakup faktor lain seperti pada indikator keuangan dan tata kelola perusahaan lainnya. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan ke sektor industri lainnya dan memasukkan variabel tambahan seperti kepemilikan manajerial, transparansi laporan keuangan, atau mekanisme insentif manajemen, guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.

Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan mempertimbangkan pendekatan berbasis karakteristik perusahaan dan kualitas tata kelola. Penggunaan teknologi informasi juga perlu dioptimalkan untuk mendeteksi indikasi penghindaran pajak secara lebih akurat dan efisien. Sinergi antara sektor swasta dan otoritas fiskal dalam membangun budaya transparansi serta pengelolaan risiko perpajakan yang baik menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Referensi

- Aditia, M. N., Abbas, D. S., & Hendrianto, S. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 12–26. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.97>
- Angela, G., & Nugroho, V. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1123–1129. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9538>
- A, J. Y., & Desitama, F. S. (2023). Pengaruh Pengungkapan CSR, CG, Profitabilitas, Leverage dan Size Terhadap Agresivitas Pajak. *PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (e-Journal)*, 11(1), 164–182. <http://dx.doi.org/10.24127/pro.v11i1.7896>

- Asianingrum, D. F., & Nursyirwan, V. I. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(1), 13–13. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i1.425>
- Bernhard, C. T., & Veny, V. (2024). Pengaruh komisaris independen, komite audit dan rasio keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 163-185. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1813>
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5076–5083. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1858>
- Dewi, M. A., & Nustini, Y. (2024). Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 51–74. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20572>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Diana, H. N., & Umaimah. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2), 2690–2712. <https://doi.org/10.62281/v2i2.181>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Menanti Formula Apik untuk Rasio Pajak yang Naik*. DirektoratJenderalPajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/menanti-formula-apik-untuk-rasio-pajak-yang-naik>
- Diviariesty, K., & Cahyani, N. K. A. M. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 23(1), 44–58. <https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.44-58>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Erlina, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dan Pengungkapan CSR Sebagai Moderasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(1), 24–39. <https://doi.org/10.26593/jab.v17i1.4523.24-39>
- Fathurrahman, I., Andriyanto, W. A., & Sari, R. D. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, 7(2), 205–216. <https://doi.org/10.30997/jakd.v7i2.4583>
- Febrilyantri, C. (2020). Pengaruh Earnings Management, Profitabilitas dan Size terhadap Agresivitas Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 126-139. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7670>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>

- Hutomo, M. A., Sari, R. H. D. P., & Nopiyanti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. *In Prosiding BIEMA: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 141–157.
- Ihsan, H., Azis, A. D., & Riani, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 80-87. <https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.15612>
- Indriyani, & Siarwi. (2025). Pengaruh Thin Capitalization, Size dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 147–171. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.189>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Junensie, P. R., Trisnad, A. A. E., & Rini, I. G. A. I. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 19(1), 67–77. <https://doi.org/10.22225/we.19.1.1600.67-77>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3815-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html>
- Kementerian Keuangan. (2024). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Terkendali>
- Kompas.com. (2022, November 9). Jaksa KPK Sebut Temuan Wajib Pajak Bank Panin Rp 926 Miliar Tahun 2016, Dinego Jadi Rp 303 Miliar. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/14014091/jaksa-kpk-sebut-temuan-wajib-pajak-bank-panin-rp-926-miliar-tahun-2016?page=all>
- Kusuma, A. S., & Maryono, M. (2022). Faktor – faktor yang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1888–1898. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>
- Latifah, S., & Nugraha, E. (2023). Determinan yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *In Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik (SoBAT)*, 5, 14–27. <https://doi.org/10.32897/sobat.2023.5.0.3078>
- Laurensia, D. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Thin Capitalization dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 83–102. <https://doi.org/10.36452/akunukd.v22i2.2714>

- Lestari, N., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(4), 1418–1432. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1027>
- Lienda, E., Indriani, J., Wahyuningsih, & Oktafia, W. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industrial yang terdaftar di BEI 2020-2022). *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 4(1), 218–237.
- Magfira, D., & Murtanto. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8679>
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155–163. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1178>. 155–163
- Meldisthy, F. F., Espa, V., & Ikhsan, S. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekobistek*, 13(2), 54–61. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i2.783>
- Muhtadin, S., & Suciati, M. (2023). Pengaruh Manajemen Laba dan Thin Capitalization Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals di BEI 2017-2021). *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 3(2), 234–248.
- Mulyadi, A. B., Su'un, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5303>
- Nisaakmala, H. A., & Umar, H. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) Sebagai Moderasi. *Journal Syntax Idea*, 6(10), 6362–6375. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.8088>
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *JIA (Jurnal Info Artha)*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>
- Pradana, C., Rizki, M. F., & Ameraldo, F. (2024). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 15(02), 373–388. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.76986>
- Pradhana, A. Z., & Nugrahanto, A. (2021). Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Penghindaran Pajak. *JPI (Jurnal Pajak Indonesia)*, 5(2), 90–101. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1376>
- Putra, S. S., & Ekawanti, W. (2024). Pengaruh Likuiditas, Total Asset Turnover, Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(3), 302–319. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i3.3229>

- Putri, M. K., & Lahaya, I. A. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *NCAF: Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, 5, 72–79. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art8>
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 10(1), 25–33. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.635>
- Ramdani, E., & Ardiansyah, M. (2023). Pengaruh Komite Audit, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 8(1), 24–46. <https://doi.org/10.33884/jab.v8i1.8225>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rianto, E., & Sugara, K. (2023). Pengaruh Good Corporate dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. 212–220. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.3968>
- Rizki, A. A., Rahayu, D. P., & Larasati, M. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Board Gender Diversity, dan CSR Terhadap Tax Aggressiveness. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 252–270. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i2.18614>
- Rohmansyah, B., & Fitriana, A. I. (2020). Analisis Faktor Agresivitas Pajak: Effective Tax Rate. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 179–189. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v12i2.7947>
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1-19.
- Sartono, A. (2012). *Manajemen Keuangan teori dan Aplikasi* (4th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Setiawati, P., & Sunarmi. (2024). Pengaruh Sales Growth, Inventory Intensity, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan JII. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(3), 322–330. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i3.5581>
- Sinaga, D., & Siagian, V. (2023). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022). *Ikraith-Ekonomika*, 6(3), 327–334. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v6i3>
- Sriyani, G., & Afriyenti, M. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Earnings Management terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(4), 1416–1432. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.1754>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suartini, N. M., & Cahyadi, L. D. C. R. (2022). The Effects of Leverage, Firm size, Executive Character on Tax Aggressiveness on Consumer Goods Sub Sector in 2017-2021. *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora*, 1(2), 283–290. <https://doi.org/10.36002/jd.v2i1.2458>

- Syafrizal, & Sugiyanto. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan terdaftar IDX 2017-2021). *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 829–842. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.541>
- Utami, N. P., & Anggraeni, D. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Properties dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 423–434. <https://doi.org/10.62017/jemb.v2i1.2206>
- Utami, R. D., Cahyaningsih, C., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018). *eProceedings of Management*, 7(3), 1–25.
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Wisang, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 67–75.
- Wardani, R. A., & Hidayat, W. N. (2025). Pengaruh ESG, Capital Intensity dan Thin Capitalization Terhadap Agresivitas Pajak. *Realible Accounting Journal*, 4(2), 199–209. <https://doi.org/10.36352/raj.v4i2.927>
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Widayanti, A., & Rikah. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020*. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 2(1), 298–308.
- Widayat, L. L., & Kawedar, W. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Sektor Keuangan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Bank Terdaftar Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Winarto, W., & Daito, A. (2021). Can Thin Capitalization and Transfer Pricing Activities Reduce The Tax Burden. *DIJEFA: Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 2(1), 112-121. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i1>
- Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(3), 574–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.615>